



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE - **17** /PJ/2018

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK TERINDIKASI SEBAGAI PENERBIT FAKTUR
PAJAK TIDAK SAH, WAJIB PAJAK PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK SAH, DAN/ATAU
WAJIB PAJAK TERINDIKASI SEBAGAI PENGGUNA FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

A. Umum

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018 dan dalam rangka pelaksanaan penanganan Wajib Pajak terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah, Wajib Pajak penerbit faktur pajak tidak sah, dan Wajib Pajak terindikasi sebagai pengguna faktur pajak tidak sah yang dapat merugikan penerimaan perpajakan, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, dan/atau Wajib Pajak Terindikasi sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini disusun sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan melaksanakan penanganan Wajib Pajak terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah, Wajib Pajak penerbit faktur pajak tidak sah, dan/atau Wajib Pajak terindikasi sebagai pengguna faktur pajak tidak sah.

2. Tujuan...

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan keseragaman, akuntabilitas, dan transparansi dalam melaksanakan penanganan Wajib Pajak terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah, Wajib Pajak penerbit faktur pajak tidak sah, dan/atau Wajib Pajak terindikasi sebagai pengguna faktur pajak tidak sah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. Pengertian;
2. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah;
3. Penanganan Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah; dan
4. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

E. Materi

1. Pengertian

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

- a. Faktur Pajak Tidak Sah adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Sertifikat Elektronik...

- b. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
- c. Status *Suspend* adalah suatu keadaan di mana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.
- d. Wajib Pajak yang Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Terindikasi Penerbit adalah Wajib Pajak yang memiliki indikasi sebagai Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.
- e. Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Penerbit adalah Wajib Pajak yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai Wajib Pajak yang telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.
- f. Wajib Pajak yang Terindikasi sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Terindikasi Pengguna adalah Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak Tidak Sah yang diterbitkan oleh Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan/atau Wajib Pajak Penerbit.
- g. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- h. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat Kanwil DJP adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan unit vertikal di atas KPP.
- i. Unit Eselon II Pelaksana Analisis Intelijen dalam rangka Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P) yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Pengembangan dan Analisis IDLP adalah Direktorat Intelijen Perpajakan atau Kanwil DJP yang melaksanakan analisis intelijen dalam rangka Pengembangan dan Analisis IDLP terhadap Wajib Pajak.
- j. Unit Eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Direktorat Penegakan Hukum atau Kanwil DJP yang melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak.

k. Unit Eselon... 9

- k. Unit Eselon II Pelaksana Penyidikan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Penyidikan adalah Direktorat Penegakan Hukum atau Kanwil DJP yang melaksanakan Penyidikan terhadap Wajib Pajak.

2. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit

- a. Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* untuk menonaktifkan sementara Sertifikat Elektronik Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit.
- b. Yang dimaksud dengan menonaktifkan sementara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah menonaktifkan sementara akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada aplikasi e-faktur Wajib Pajak.
- c. Dalam rangka penentuan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit perlu dilakukan analisis terhadap indikasi awal bahwa Wajib Pajak sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, antara lain berupa:
 - 1) Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan Faktur Pajak;
 - 2) Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit atau Wajib Pajak Penerbit;
 - 3) Wajib Pajak yang Faktur Pajak keluarannya belum atau tidak dilaporkan di dalam SPT Masa PPN namun sudah dikreditkan oleh lawan transaksi;
 - 4) Wajib Pajak yang:
 - a) akta pendirian badan hukumnya disahkan oleh dan dibuat di hadapan notaris yang sama dengan yang digunakan oleh Wajib Pajak Terindikasi Penerbit atau Wajib Pajak Penerbit atau notaris yang sama dengan yang digunakan oleh satu atau beberapa Wajib Pajak lain;
 - b) pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lain; atau
 - c) memiliki alamat kedudukan atau kegiatan usaha yang sama dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lain; dan/atau
 - d) memiliki pengurus yang sama dengan pengurus Wajib Pajak Terindikasi Penerbit atau Wajib Pajak Penerbit atau pengurus yang sama dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lain.

5. Wajib Pajak... 7

- 5) Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha tidak wajar, dengan karakteristik antara lain:
- a) Wajib Pajak Non-Efektif (NE) tiba-tiba kegiatan usahanya aktif dan melakukan penyerahan yang terutang PPN dalam jumlah besar;
 - b) Wajib Pajak melakukan penyerahan terutang PPN yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan;
 - c) Wajib Pajak melakukan penyerahan terutang PPN yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan;
 - d) Wajib Pajak melakukan penyerahan terutang PPN yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utama Wajib Pajak tersebut;
 - e) Wajib Pajak memiliki persediaan besar namun tidak memiliki gudang atau tidak terdapat biaya sewa gudang;
 - f) Wajib Pajak yang sebagian besar pembeliannya adalah impor namun kegiatan penyerahannya tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan barang yang diimpor; dan/atau
 - g) Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP namun tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan barang yang dibeli;
 - h) Wajib Pajak yang memiliki rasio laba usaha bersih (*net profit margin*) sangat kecil.
- 6) Wajib Pajak yang memiliki administrasi pelaporan pajak dengan karakteristik antara lain:
- a) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan status Lebih Bayar dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya secara terus-menerus, namun:
 - (1) Wajib Pajak bukan Wajib Pajak yang baru berdiri;
 - (2) Wajib Pajak tidak sedang berinvestasi pada barang modal;
 - (3) tidak terdapat peningkatan persediaan yang signifikan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak melakukan, atau melakukan dengan jumlah persentase yang kecil, atas:

(a) penyerahan... ?

- (a) penyerahan yang terutang PPN namun tidak dipungut;
 - (b) penyerahan ekspor; dan/atau
 - (c) penyerahan kepada Pemungut PPN;
 - b) Wajib Pajak memiliki penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jumlah besar namun secara konsisten PPN Kurang Bayar yang dibayar atau disetor kecil;
 - c) Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran menjadi lebih besar namun diimbangi juga dengan penambahan Pajak Masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN Kurang Bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN Kurang Bayar tetapi nilainya kecil; dan/atau
 - d) Wajib Pajak rutin menyampaikan SPT Masa PPN namun tidak atau kurang patuh dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Pasal 25, Pasal 4 ayat (2), dan/atau SPT Tahunan PPh.
- 7) terdapat IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak telah atau sedang atau akan menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.
- d. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai, terhadap Wajib Pajak yang memenuhi indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilakukan penelitian lebih lanjut atas kriteria sebagai berikut:
- 1) keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - 2) keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - 3) keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak; dan
 - 4) kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak.
- e. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan melalui:
- 1) kunjungan (*visit*) ke tempat Wajib Pajak, alamat domisili Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - 2) pemeriksaan lapangan;
 - 3) konfirmasi kepada instansi atau pejabat berwenang;
 - 4) kegiatan intelijen perpajakan; dan/atau

5. pengamatan... 9

- 5) pengamatan.
- f. Penelitian keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melakukan pengecekan terhadap keabsahan:
 - a) dalam hal Wajib Pajak adalah Orang Pribadi:
 - (1) data dan/atau informasi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak dan data dan/atau informasi pada Kartu Keluarga atas nama Wajib Pajak, bagi Warga Negara Indonesia (WNI), seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan foto diri; atau
 - (2) data dan/atau informasi pada Paspor yang masih berlaku, bagi Warga Negara Asing (WNA);
 - b) dalam hal Wajib Pajak adalah Badan:
 - (1) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - (2) data dan/atau informasi pada KTP dan Kartu Keluarga atas nama pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak merupakan WNI; dan/atau
 - (3) data dan/atau informasi pada Paspor pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak yang masih berlaku dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak merupakan WNA;
 - 2) dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak dapat diyakini keabsahannya, antara lain dalam hal:
 - (a) NIK dan informasi yang ada pada KTP Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak pada *Masterfile* Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data NIK dan informasi pada *database* nasional kependudukan;
 - (b) data dan/atau informasi di dalam KTP Wajib Pajak, dan Kartu Keluarga atas nama Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, seperti seperti NIK,

- tanggal lahir, dan foto diri, berbeda dengan data dan/atau informasi pada *database* nasional kependudukan;
- (c) Paspor Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data yang ada di instansi atau pejabat berwenang;
 - (d) data akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan tidak terkonfirmasi (tidak ditemukan atau tidak sesuai) dengan Data Perseroan Terbatas pada instansi berwenang misalnya, *Listing* Perusahaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktori Notaris Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Wajib Pajak adalah Perseroan Terbatas (PT);
 - (e) data akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan tidak terkonfirmasi (tidak ditemukan atau tidak sesuai) dengan data dan/atau informasi pada register notaris atau notaris pengganti, dalam hal Wajib Pajak adalah badan yang pendirian atau perubahannya melalui akta notaris;
- g. Penelitian keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) melakukan pengecekan terhadap alamat berdasarkan identitas (KTP, Kartu Keluarga, atau Paspor) maupun alamat tempat tinggal sebenarnya dari Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - 2) melakukan pengecekan terhadap kewajaran atau kesesuaian profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - 3) keberadaan, kewajaran, dan kesesuaian profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak dapat diyakini, antara lain dalam hal:
 - a) alamat sebenarnya Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya;
 - b) pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahan bukan orang

- yang nyata-nyata mempunyai kewenangan dalam melakukan pengurusan kegiatan Wajib Pajak;
- c) pekerjaan nyata atau sebenarnya pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak mencerminkan profil wajar dirinya sebagai pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - d) nama atau jabatan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak sama atau tidak saling bersesuaian di antara beberapa dokumen Wajib Pajak seperti akta pendirian atau perubahan, Surat Pemberitahuan, dan/atau Laporan Keuangan;
 - e) nama atau jabatan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak sama atau tidak saling bersesuaian antara dokumen Wajib Pajak dengan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak sebenarnya di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - f) pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan atau Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kasus penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah; dan/atau
 - g) pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak telah terbukti bersalah dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kasus penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah.
- h. Penelitian keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) melakukan pengecekan terhadap alamat lokasi usaha Wajib Pajak berdasarkan *Masterfile* Wajib Pajak pada sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak;
 - 2) melakukan pengecekan kewajaran lokasi dan tempat atau bangunan yang digunakan untuk usaha Wajib Pajak;
 - 3) keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak tidak dapat diyakini, antara lain dalam hal:
 - a) lokasi usaha Wajib Pajak tidak ditemukan keberadaannya;

- b) Wajib Pajak memiliki alamat lokasi usaha yang sama dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lainnya; dan/atau
 - c) lokasi usaha Wajib Pajak sering berpindah-pindah alamat atau sering mengajukan permohonan perpindahan alamat lokasi usaha atau tempat kedudukan.
- i. Penelitian kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melakukan pengecekan kebenaran adanya kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - 2) melakukan pengecekan kesesuaian kegiatan usaha sebenarnya/nyata Wajib Pajak dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) pada *Masterfile* Wajib Pajak pada sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak;
 - 3) kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak tidak dapat diyakini, antara lain dalam hal:
 - a) lokasi usaha Wajib Pajak tidak mencerminkan kegiatan dan besaran usaha wajar Wajib Pajak;
 - b) tempat/bangunan kegiatan usaha tidak mencerminkan kegiatan dan besaran kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - c) Wajib Pajak secara nyata-nyata tidak memiliki kegiatan usaha; dan/atau,
 - d) kegiatan usaha sebenarnya atau nyata Wajib Pajak tidak sesuai dengan KLU pada *Masterfile* Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- j. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e selanjutnya dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit berdasarkan:
 - 1) hasil penelitian indikasi penerbit;
 - 2) hasil Pengembangan dan Analisis IDLP;
 - 3) hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain;
 - 4) hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain;
 - 5) informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
 - 6) informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Penyidikan,yang merupakan dasar penetapan status *Suspend* Wajib Pajak.

- k. Dasar penetapan status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf j berisi indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- l. Terhadap Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf j yang memenuhi kriteria status *Suspend* ditindaklanjuti dengan Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi Status *Suspend* atau Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*.
- m. Penetapan status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf k dilakukan melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* yang ditandatangani oleh Direktur Intelijen Perpajakan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak.
- n. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf m, Wajib Pajak dengan Status *Suspend* dapat menyampaikan klarifikasi kepada Kepala Kanwil DJP sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.
- o. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang terhadap Wajib Pajak tersebut belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan.
- p. Kepala Kanwil DJP melakukan penelaahan atas klarifikasi Wajib Pajak untuk mengabulkan atau menolak klarifikasi Wajib Pajak tersebut dan memberikan usulan kepada Direktur Intelijen Perpajakan untuk mencabut status *Suspend* atau mencabut pengukuhan PKP.
- q. Klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf p dikabulkan, dalam hal Wajib Pajak:
 - 1) tidak memenuhi indikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah; dan
 - 2) tidak memenuhi kriteria penetapan status *suspend* sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

- r. Dalam hal Wajib Pajak Terindikasi Penerbit sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, maka:
- 1) Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP meminta informasi, bukti dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak atau Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak serta pihak-pihak yang terkait indikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d segera setelah Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* ditetapkan;
 - 2) Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP dapat menyampaikan usulan kepada Direktur Intelijen Perpajakan, melalui Direktur Penegakan Hukum atau Kepala Kanwil DJP untuk mencabut status *Suspend* terhadap Wajib Pajak, paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam hal informasi, bukti dan/atau keterangan yang diperoleh dari Wajib Pajak atau Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak serta pihak-pihak yang terkait menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kondisi status *Suspend*;
 - 3) informasi, bukti dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit dan disampaikan kepada Direktur Intelijen Perpajakan;
- s. Klarifikasi Wajib Pajak Terindikasi Penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf n atau usulan dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP sebagaimana dimaksud pada huruf r menjadi dasar untuk:
- 1) mencabut status *Suspend*; atau
 - 2) mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP.
- t. Usul pencabutan pengukuhan PKP juga dilakukan dalam hal Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dengan Status *Suspend* tidak menyampaikan klarifikasi atau Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP tidak menyampaikan usulan pencabutan Status *Suspend*.
- u. Direktur Intelijen Perpajakan menyampaikan usulan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mencabut pengukuhan PKP atas Wajib Pajak dengan status *Suspend* dalam hal:

- 1) Wajib Pajak atau Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak tidak menyampaikan Klarifikasi setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* dikirimkan kepada Wajib Pajak atau menyampaikan Klarifikasi namun hasil penelaahan Klarifikasi ditolak; atau
 - 2) Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP tidak menyampaikan usulan pencabutan status *Suspend* Wajib Pajak setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* dikirimkan kepada Wajib Pajak.
- v. Kepala KPP berdasarkan usulan sebagaimana pada huruf u melakukan pencabutan pengukuhan PKP sesuai dengan tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak.
- w. Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Penanganan terhadap Wajib Pajak Penerbit
- a. Unit Pelaksana Penyidikan menyampaikan daftar Wajib Pajak Penerbit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
 - b. Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Penerbit di Direktorat Intelijen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Penanganan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Pengguna
- a. Wajib Pajak Terindikasi Pengguna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak;

b. Tata Cara... 

- b. Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Pengguna sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Lain-Lain

1. Terhadap Wajib Pajak yang tercantum dalam daftar Wajib Pajak *Suspect List* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011 tentang Daftar Wajib Pajak *Suspect List* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dan telah diterbitkan Surat Keterangan, status *Suspect* Wajib Pajak tersebut dicabut;
 - b) terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018;
 - c) dalam hal dikemudian hari dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sejak tanggal 1 Januari 2016 dan setelahnya terindikasi menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, terhadap Wajib Pajak tersebut dapat ditetapkan status *Suspend* sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka:
 - a) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011 tentang Daftar Wajib Pajak *Suspect List* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015;

- b) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah; dan
- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

G. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **30** Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL,



ROBERT PAKPAHAN

NIP 19591020 198012 1 001

Lampiran I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE- /PJ/2018

Tanggal : Agustus 2018

A. TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK TERINDIKASI PENERBIT

1. Umum

- a. Tata cara ini menguraikan tentang tata cara penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit di KPP, Kanwil DJP, Direktorat Intelijen Perpajakan, Direktorat Penegakan Hukum, dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
- b. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil penelitian indikasi penerbit.
 - 1) Prosedur penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil penelitian indikasi penerbit terdiri dari:
 - a) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh *Account Representative* dan Pemeriksa Pajak di KPP;
 - b) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP; dan
 - c) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
 - 2) Penelitian indikasi penerbit oleh *Account Representative* (AR) sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dilakukan oleh AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II/III/IV dan AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Hasil penelitian indikasi penerbit oleh AR dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - 3) Penelitian indikasi penerbit oleh Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dan huruf c) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penelitian indikasi penerbit dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak yang bersangkutan;

- b) peneliti indikasi penerbit adalah seluruh Anggota Tim Pemeriksa Pajak;
 - c) Tim Pemeriksa Pajak menuangkan hasil penelitian dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - d) Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf c) merupakan laporan yang terpisah dari Laporan Hasil Pemeriksaan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Pemeriksaan.
- c. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP.
- 1) Prosedur penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP terdiri dari:
 - a) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Analis Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
 - b) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Analis Intelijen Perpajakan di Direktorat Intelijen Perpajakan.
 - 2) Pengembangan dan Analisis IDLP yang menjadi dasar dalam penetapan status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit adalah Pengembangan dan Analisis IDLP atas IDLP terkait Wajib Pajak yang memiliki indikasi sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.
 - 3) Pengembangan dan Analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan.
 - 4) Analis Intelijen Perpajakan menuangkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - 5) Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan laporan yang terpisah dari Laporan Hasil Intelijen Perpajakan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Pengembangan dan Analisis IDLP.

- d. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak Lain
- 1) Prosedur penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain terdiri dari:
 - a) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Bukti Permulaan di Kanwil DJP; dan
 - b) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Bukti Permulaan di Direktorat Penegakan Hukum.
 - 2) Tim Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain apabila menemukan adanya indikasi penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak lain yang terkait dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - 3) Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - 4) Tim Pemeriksa Bukti Permulaan menuangkan hasil Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - 5) Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan merupakan laporan yang terpisah dari laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- e. penanganan indikasi penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah berdasarkan hasil Pengembangan Penyidikan Wajib Pajak Lain
- 1) Prosedur penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain terdiri dari:
 - a) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh PPNS DJP di Kanwil DJP; dan
 - b) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh PPNS DJP di Direktorat Penegakan Hukum.
 - 2) Tim PPNS DJP melakukan Pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain apabila menemukan adanya indikasi penerbitan Faktur Pajak

Tidak Sah oleh Wajib Pajak lain yang terkait dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan Penyidikan.

- 3) Pengembangan Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - 4) Tim PPNS DJP menuangkan hasil Pengembangan Penyidikan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - 5) Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan laporan yang terpisah dari berkas perkara Penyidikan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Penyidikan.
- f. penanganan indikasi penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 1) Prosedur penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemeriksa Bukti Permulaan pada saat Wajib Pajak sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan namun belum ditetapkan status *Suspend* terdiri dari:
 - a) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Bukti Permulaan di Kantor Wilayah DJP; dan
 - b) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Bukti Permulaan di Direktorat Penegakan Hukum.
 - 2) Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang menemukan adanya indikasi penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak yang sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan namun terhadap Wajib Pajak belum ditetapkan status *Suspend*, dapat menyampaikan usulan penetapan status *Suspend* kepada Direktur Intelijen Perpajakan melalui Kepala Kanwil DJP atau Direktur Penegakan Hukum dengan menggunakan contoh format pada Lampiran II angka 2 dan melampirkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

- g. penanganan indikasi penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Penyidikan
- 1) Prosedur penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang atau telah dilakukan Penyidikan dari PPNS DJP namun belum ditetapkan status *Suspend* terdiri dari:
 - a) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh PPNS DJP di Kanwil DJP; dan
 - b) penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh PPNS DJP di Direktorat Penegakan Hukum.
 - 2) Tim PPNS DJP yang menemukan adanya indikasi penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak yang sedang atau telah dilakukan Penyidikan namun terhadap Wajib Pajak belum ditetapkan status *Suspend*, dapat menyampaikan usulan kepada Direktur Intelijen Perpajakan melalui Kepala Kanwil DJP atau Direktur Penegakan Hukum untuk menetapkan status *Suspend* dengan menggunakan contoh format pada Lampiran II angka 2 dan melampirkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini

2. Prosedur Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak

- a. AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II/III/IV dan AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit.
- b. Hasil penelitian atas kriteria status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- c. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, AR Seksi Waskon II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat dan menyampaikan Surat Rahasia (SR) Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dengan menggunakan contoh format sebagaimana pada Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Direktur Jenderal ini, beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Kepala Seksi Waskon II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

- d. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah namun Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria status *Suspend*, AR Seksi Waskon II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyampaikan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagai usul IDLP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan.
- e. Kepala Seksi Waskon II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Kepala KPP.
- f. Kepala KPP menelaah dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Seksi Waskon II/III/IV atau Pelaksana pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- g. Pelaksana pada Seksi Waskon II/III/IV atau Pelaksana pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menatausahakan dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

3. Prosedur Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Pajak di KPP

- a. Pemeriksa Pajak melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang sedang dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak yang bersangkutan.
- b. Hasil penelitian atas kriteria status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- c. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, Pemeriksa Pajak membuat dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dengan menggunakan contoh format sebagaimana pada Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Direktur Jenderal ini, beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Pemeriksa Pajak.

- d. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah namun Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria status *Suspend*, Pemeriksa Pajak menyampaikan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagai usul IDLP sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan.
- e. Ketua Tim Pemeriksa Pajak meneliti dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Kepala KPP.
- f. Kepala KPP menelaah dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Seksi Pemeriksaan.
- g. Pelaksana pada Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

4. Prosedur Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Pajak di Kantor Wilayah DJP

- a. Pemeriksa Pajak melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang sedang dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak yang bersangkutan.
- b. Hasil penelitian atas kriteria status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- c. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, Pemeriksa Pajak membuat dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dengan menggunakan contoh format sebagaimana pada Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Pemeriksa Pajak.

- d. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah namun Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria status *Suspend*, Pemeriksa Pajak menyampaikan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagai usul IDLP sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan.
- e. Ketua Tim Pemeriksa Pajak meneliti dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJP.
- f. Kepala Kanwil DJP menelaah dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP).
- g. Pelaksana pada Bidang P2IP menatausahakan dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

5. Prosedur Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Bukti Permulaan di Kantor Wilayah DJP

- a. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan:
 - 1) melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang terdaftar pada Kanwil DJP berdasarkan hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain dan menuangkannya dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit; atau
 - 2) membuat Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dalam hal terdapat informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menunjukkan indikasi telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah namun belum ditetapkan Status *Suspend*.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di Wilayah Kerja Kanwil DJP dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

membuat dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.

- c. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diperoleh informasi lain yang menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh:
 - 1) 1 (satu) Wajib Pajak yang terdaftar atau seharusnya terdaftar di KPP yang berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan informasi tersebut ke Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai usul IDLP;
 - 2) 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak yang terdaftar atau seharusnya terdaftar di KPP yang berada di wilayah kerja 2 (dua) atau lebih Kanwil DJP, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan informasi tersebut ke Direktorat Intelijen Perpajakan sebagai usul IDLP.
- d. Dalam hal terdapat informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), Tim Pemeriksa Bukti Permulaan membuat dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- e. Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan meneliti dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf b atau SR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf d dan menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJP.
- f. Kepala Kanwil DJP menelaah dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* atau SR Usulan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Bidang P2IP.
- g. Pelaksana pada Bidang P2IP menatausahakan dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* atau SR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Untuk Ditetapkan Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

6. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP (PPNS DJP) di Kantor Wilayah DJP

- a. Tim PPNS DJP:
 - 1) melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang terdaftar pada Kanwil DJP berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain dan menuangkannya dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit; atau
 - 2) membuat Usulan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dalam hal terdapat informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang atau telah dilakukan Penyidikan menunjukkan indikasi telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah namun belum ditetapkan Status *Suspend*.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di Wilayah Kerja Kanwil DJP dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, Tim PPNS DJP membuat dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Penyidik.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diperoleh informasi lain yang menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh:
 - 1) 1 (satu) Wajib Pajak yang terdaftar atau seharusnya terdaftar di KPP yang berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP, Tim PPNS DJP menyampaikan informasi tersebut ke Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai usul IDLP;
 - 2) 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak yang terdaftar atau seharusnya terdaftar di KPP yang berada di wilayah kerja 2 (dua) atau lebih Kanwil DJP,

Tim PPNS DJP menyampaikan informasi tersebut ke Direktorat Intelijen Perpajakan sebagai usul IDLP.

- d. Dalam hal terdapat informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), Tim PPNS DJP membuat dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak yang Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Penyidik.
- e. Ketua Tim Penyidik meneliti dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf b atau SR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dan meneruskan kepada Kepala Kanwil DJP.
- f. Kepala Kanwil DJP menelaah dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* atau SR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Bidang P2IP.
- g. Pelaksana pada Bidang P2IP menatausahakan dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* atau SR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

7. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Analis Intelijen Perpajakan di Kantor Wilayah DJP

- a. Analis Intelijen Perpajakan melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* melalui Pengembangan dan Analisis IDLP terkait Wajib Pajak yang memiliki indikasi sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.
- b. Analis Intelijen Perpajakan menuangkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan dan analisis IDLP Wajib Pajak Terindikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi Kriteria Status *Suspend*, Analis Intelijen Perpajakan membuat dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Kepala Seksi Intelijen.

- d. Penetapan status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti juga dengan pengarsipan sementara dalam hal Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Wajib Pajak Terindikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah namun Wajib Pajak tidak memenuhi Kriteria Status *Suspend*, Analisis Intelijen Perpajakan menindaklanjuti dengan menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- f. Kepala Seksi Intelijen meneliti dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Kepala Bidang P2IP.
- g. Kepala Bidang P2IP meneliti dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJP.
- h. Kepala Kanwil DJP menelaah dan menyetujui SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Bidang P2IP.
- i. Pelaksana pada Bidang P2IP menatausahakan dan menyampaikan SR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

8. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

- a. Pemeriksa Pajak melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang sedang dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak yang bersangkutan.
- b. Hasil penelitian atas kriteria status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- c. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, Pemeriksa Pajak membuat dan menyampaikan Nota Dinas Rahasia (NDR) Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dengan menggunakan contoh format sebagaimana pada Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Pemeriksa Pajak.

- d. Dalam hal berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah namun Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria status *Suspend*, Pemeriksa Pajak menyampaikan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit sebagai usul IDLP sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan.
- e. Ketua Tim Pemeriksa Pajak meneliti dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- f. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menelaah dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
- g. Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menatausahakan dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

9. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Pemeriksa Bukti Permulaan di Direktorat Penegakan Hukum

- a. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan:
 - 1) melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain yang terkait dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menuangkannya dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit; dan/atau
 - 2) membuat Usulan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dalam hal terdapat informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dan/atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menunjukkan indikasi telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah namun belum ditetapkan Status *Suspend*.

- b. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan membuat dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- c. Dalam hal terdapat informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan namun belum ditetapkan status *Suspend*, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan membuat dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- d. Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan meneliti dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan/atau NDR Usulan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dan meneruskan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- e. Direktur Penegakan Hukum menelaah dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan/atau NDR Usulan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dan meneruskan kepada Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Penegakan Hukum.
- f. Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Penegakan Hukum menatausahakan dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan/atau NDR Usulan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

10. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP (PPNS DJP) di Direktorat Penegakan Hukum

- a. Tim PPNS DJP:
 - 1) melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain dan menuangkannya dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit; atau
 - 2) membuat Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dalam hal terdapat informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Penyidikan.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi kriteria status *Suspend*, Tim PPNS DJP membuat dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Penyidik.
- c. Dalam hal terdapat informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang sedang atau telah dilakukan Penyidikan namun belum ditetapkan status *Suspend*, Tim PPNS DJP membuat dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Ketua Tim Penyidik.
- d. Ketua Tim Penyidik meneliti dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* atau NDR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* dan meneruskan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- e. Direktur Penegakan Hukum menelaah dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* atau NDR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status

Suspend dan meneruskan kepada Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Penegakan Hukum.

- f. Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Penegakan Hukum menatausahakan dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* atau NDR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

11. Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit oleh Analis Intelijen Perpajakan di Direktorat Intelijen Perpajakan

- a. Analis Intelijen Perpajakan melakukan penelitian atas kriteria status *Suspend* melalui Pengembangan dan Analisis IDLP terkait Wajib Pajak yang memiliki indikasi sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.
- b. Analis Intelijen Perpajakan menuangkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pengembangan dan analisis IDLP Wajib Pajak Terindikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi Kriteria Status *Suspend*, Analis Intelijen Perpajakan membuat dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini berserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III.
- d. Penetapan status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti juga dengan pengarsipan sementara dalam hal Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Wajib Pajak Terindikasi Penerbit menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah namun Wajib Pajak tidak memenuhi Kriteria Status *Suspend*, Analis Intelijen Perpajakan menindaklanjuti dengan menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- f. Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III meneliti dan menyetujui NDR Uuslan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.

- g. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan menyampaikan kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- h. Direktur Intelijen Perpajakan menelaah dan menyetujui NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan meneruskan ke Pelaksana pada Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Diseminasi Intelijen (P2DI) Subdirektorat Intelijen Strategik serta menginstruksikan kepada Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk oleh Direktur Intelijen Perpajakan (Petugas Penelaah) untuk membuat konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* sesuai dengan Tata Cara Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan Tata Cara Penetapan Status *Suspend* di Direktorat Intelijen Perpajakan.
- i. Pelaksana pada Seksi P2DI Subdirektorat Intelijen Strategik menatausahakan dan menyampaikan NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* beserta Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit kemudian menyampaikannya kepada Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk oleh Direktur Intelijen Perpajakan pada Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum untuk membuat konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.

12. Tata Cara Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan Penetapan Status *Suspend* di Direktorat Intelijen Perpajakan

- a. Direktur Intelijen Perpajakan menerima SR/NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan/atau SR/NDR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* sesuai dengan SOP Penerimaan Dokumen di Direktorat dan mendisposisikan SR/NDR tersebut kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.
- b. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum mendisposisikan SR/NDR tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III.
- c. Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III mendisposisikan SR/NDR tersebut kepada Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk oleh Direktur Intelijen Perpajakan untuk menelaah SR/NDR dimaksud.
- d. Analis Intelijen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki tugas, antara lain:
 - 1) menelaah SR/NDR Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Status *Suspend* dan/atau SR/NDR Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah

- Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*;
- 2) memastikan status Wajib Pajak Terindikasi Penerbit sebagai PKP atau non-PKP;
 - 3) membuat konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*;
 - 4) merekam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* atas Wajib Pajak Terindikasi Penerbit pada sistem informasi; dan
 - 5) memastikan perekaman tanggal pengiriman Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan status *Suspend* yang direkam oleh Pelaksana pada Seksi P2DI Subdirektorat Intelijen Strategik.
- e. Analis Intelijen Perpajakan menelaah SR/NDR tersebut berikut lampirannya dengan mengecek (*checklist*) analisis awal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan mengecek (*checklist*) kriteria status *Suspend* Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan menuangkannya dalam Lembar Penelahaan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- f. Dalam hal Lembar Penelahaan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* telah memenuhi analis awal Wajib Pajak Terindikasi Penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf c dan memenuhi kriteria status *Suspend* sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf d serta Wajib Pajak tersebut memiliki status sebagai PKP, Analis Intelijen Perpajakan membuat konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III.
- g. Dalam hal Lembar Penelahaan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* telah memenuhi analis awal Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan memenuhi kriteria status *Suspend* namun Wajib Pajak tersebut memiliki status sebagai non-PKP, Analis Intelijen Perpajakan menyampaikan Lembar Penelahaan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III.
- h. Dalam hal Lembar Penelahaan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* telah memenuhi analis awal Wajib Pajak Terindikasi Penerbit namun tidak

memenuhi kriteria status *Suspend*, Analis Intelijen Perpajakan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan Direktur Intelijen Perpajakan.

- i. Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III meneliti dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.
- j. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* dan menyampaikannya kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- k. Direktur Intelijen Perpajakan menelaah dan menyetujui Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* dan menginstruksikan kepada Analis Intelijen Perpajakan untuk merekam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* pada sistem informasi.
- l. Analis Intelijen Perpajakan merekam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* yang berisi Wajib Pajak Terindikasi Penerbit pada sistem informasi.
- m. Analis Intelijen Perpajakan menatausahakan dan menyampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* kepada Pelaksana Seksi P2DI pada Subdirektorat Intelijen Strategik sesuai dengan SOP Penyampaian Dokumen di Direktorat.
- n. Pelaksana pada Seksi P2DI menatausahakan, mengirimkan, dan merekam tanggal pengiriman Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* kepada Wajib Pajak pada sistem informasi, dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pajak;
 - 2) Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP;
 - 3) Kepala KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar;
 - 4) Direktur Penegakan Hukum;
 - 5) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- o. Pelaksana pada Seksi P2DI menyampaikan daftar Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dengan Status *Suspend* dan/atau daftar Wajib Pajak Terindikasi Penerbit non-PKP kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

13. Tata Cara Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak Terindikasi Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah di Kantor Wilayah DJP

- a. Kanwil DJP dapat menerima klarifikasi dari Wajib Pajak Terindikasi Penerbit atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- b. Pelaksana pada Bidang P2IP Kanwil DJP yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah DJP yang selanjutnya disebut sebagai Petugas Penerima Klarifikasi menerima Surat Klarifikasi dari Wajib Pajak atau Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak.
- c. Pelaksana pada Bidang P2IP mengecek persyaratan Klarifikasi sesuai format yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2018 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.
- d. Pelaksana pada Bidang P2IP memberikan Tanda Terima Klarifikasi kepada Wajib Pajak atau Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- e. Pelaksana pada Bidang P2IP menyampaikan Klarifikasi dan data pendukung Wajib Pajak tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen pada hari kerja yang sama Klarifikasi disampaikan oleh Wajib Pajak atau Pengurus atau Penanggung Jawab Wajib Pajak.
- f. Kepala Seksi Intelijen meneliti dan menyetujui klarifikasi Wajib Pajak tersebut serta menyampaikannya kepada Kepala Bidang P2IP.
- g. Kepala Bidang P2IP meneliti dan menyetujui Klarifikasi Wajib Pajak tersebut serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
- h. Kepala Kantor Wilayah DJP menelaah dan menyetujui Klarifikasi Wajib Pajak tersebut serta menginstruksikan kepada Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk Kepala Kanwil DJP sebagai Petugas Penelaah Klarifikasi untuk ditindaklanjuti.
- i. Pelaksana pada Bidang P2IP menatausahakan dan menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak kepada Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil DJP sebagai Petugas Penelaah Klarifikasi.

14. Tata Cara Penelaahan Klarifikasi Wajib Pajak Terindikasi Penerbit di Kantor Wilayah DJP

- a. Kepala Kanwil DJP menginstruksikan kepada Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk sebagai Petugas Penelaah Klarifikasi pada Bidang P2IP untuk menelaah Klarifikasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak.
- b. Analis Intelijen Perpajakan menelaah Klarifikasi dengan menelaah indikasi awal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan menelaah kriteria status *Suspend* Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal ini dengan dokumen pendukung Wajib Pajak.
- c. Analis Intelijen Perpajakan menuangkan hasil penelaahan dalam Lembar Penelaahan atas Klarifikasi sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak Klarifikasi diterima, Kepala Kanwil DJP menindaklanjuti klarifikasi, sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi kepada Direktur Intelijen Perpajakan untuk menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* dalam hal Klarifikasi memenuhi/Klarifikasi dikabulkan; atau
 - 2) menyampaikan SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak sebagaimana contoh format pada Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada Wajib Pajak dengan tembusan Direktur Intelijen Perpajakan dalam hal Klarifikasi tidak memenuhi/Klarifikasi ditolak.
- e. Analis Intelijen Perpajakan menyampaikan SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak kepada Kepala Seksi Intelijen.
- f. Kepala Seksi Intelijen meneliti dan menyetujui SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang P2IP.

- g. Kepala Bidang P2IP meneliti dan menyetujui SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak dan menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJP.
- h. Kepala Kanwil DJP menelaah dan menyetujui SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak dan meneruskan kepada Pelaksana Bidang P2IP.
- i. Pelaksana Bidang P2IP menatausahakan dan mengirimkan SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi kepada Direktur Intelijen Perpajakan dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak kepada Wajib Pajak dengan tembusan Direktur Intelijen Perpajakan.

15. Tata Cara Penerimaan Hasil Penelaahan Klarifikasi Wajib Pajak dari Kantor Wilayah DJP dan Tindak Lanjut Hasil Penelaahan atas Klarifikasi Wajib Pajak Terindikasi Penerbit di Direktorat Intelijen Perpajakan

- a. Pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Stratejik menerima SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak sesuai dengan SOP Penerimaan Dokumen di Direktorat atau melalui sistem informasi.
- b. Pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Stratejik menyampaikan SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak kepada Kepala Seksi Penerimaan, Identifikasi, dan Distribusi IDLP (PIDI).
- c. Kepala Seksi PIDI meneliti dan meneruskan penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Stratejik.
- d. Kepala Subdirektorat Intelijen Stratejik meneliti dan meneruskan SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan/atau SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak dan meneruskan kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum untuk menindaklanjuti hasil penelaahan klarifikasi dari Kanwil DJP.
- e. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum menerima SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan mendisposisikan

kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III untuk menindaklanjuti hasil penelaahan atas klarifikasi.

- f. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum menerima SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum.
- g. Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III meneliti dan mendisposisikan SR penyampaian Lembar Penelaahan atas Klarifikasi dan menunjuk Analis Intelijen Perpajakan bawahannya sebagai Petugas Penelaah untuk menindaklanjuti hasil penelaahan atas klarifikasi tersebut.
- h. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan mendisposisikan SR Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak dan menunjuk Analis Intelijen Perpajakan bawahannya sebagai Petugas Penelaah untuk menindaklanjuti hasil penelaahan atas klarifikasi tersebut.
- i. Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk sebagai Petugas Penelaah menelaah SR terkait hasil penelaahan atas klarifikasi (Lembar Penelaahan atas Klarifikasi) atau tembusan SR Pemberitahuan Klarifikasi Ditolak dan menindaklanjuti hasil atas Klarifikasi dengan:
 - 1) membuat konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* dalam hal hasil penelaahan atas Klarifikasi dikabulkan; atau
 - 2) membuat SR Usulan Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini dalam hal hasil penelaahan atas Klarifikasi ditolak,
 dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi yang menjadi atasannya.
- j. Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III meneliti dan menyetujui Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR Usulan Pencabutan Pengukuhan PKP dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.
- k. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui Konsep SR Usulan Pencabutan Pengukuhan PKP dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.

- l. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR Usulan Pencabutan Pengukuhan PKP dan menyampaikannya kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- m. Direktur Intelijen Perpajakan menelaah dan menyetujui Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR Usulan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- n. Analis Intelijen Perpajakan menatausahakan dan mengirimkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR Usulan Pencabutan Pengukuhan PKP kepada Pelaksana Seksi P2DI pada Subdirektorat Intelijen Strategik.
- o. Pelaksana Seksi P2DI menatausahakan dan mengirimkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* kepada Wajib Pajak dengan tembusan:
 - 1) Direktur Jenderal Pajak;
 - 2) Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP;
 - 3) Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar;
 - 4) Direktur Penegakan Hukum;
 - 5) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,
 atau SR Usulan Pencabutan Pengukuhan PKP Kepada Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Dokumen di Direktorat.

16. Tata Cara Penerimaan Usulan dari Pemeriksa Bukti Permulaan dan/atau Penyidik PNS DJP Terhadap Penetapan Status *Suspend* Wajib Pajak Terindikasi Penerbit di Direktorat Intelijen Perpajakan

- a. Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Unit Pelaksana Penyidikan dapat menyampaikan usulan kepada Direktur Intelijen Perpajakan untuk mencabut status *Suspend* Wajib Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud pada Lampiran II angka 9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- b. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan atau Tim PPNS DJP meminta bukti dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak atau Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak serta pihak-pihak terkait dalam rangka meneliti lebih lanjut penetapan status *Suspend* dan menyampaikan

SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* dan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit beserta data pendukung Wajib Pajak kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

- c. Pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Strategik menerima SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya dari Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan atau Unit Pelaksana Penyidikan sesuai dengan SOP Penerimaan Dokumen di Direktorat.
- d. Pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Strategik menyampaikan SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya kepada Kepala Seksi PIDI.
- e. Kepala Seksi PIDI meneliti dan meneruskan SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Strategik.
- f. Kepala Subdirektorat Intelijen Strategik meneliti dan meneruskan SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum untuk ditindaklanjuti proses penelaahan sesuai dengan Tata Cara Penelaahan dan Tindak Lanjut dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik PNS DJP Terhadap Penetapan Status *Suspend* Wajib Pajak Terindikasi Penerbit di Direktorat Intelijen Perpajakan.
- g. Pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Strategik menatausahakan dan menyampaikan SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.

17. Tata Cara Penelaahan dan Tindak Lanjut Usulan Pencabutan Status *Suspend* dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik PNS DJP Terhadap Penetapan Status *Suspend* Wajib Pajak Terindikasi Penerbit di Direktorat Intelijen Perpajakan

- a. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum menerima SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* dan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit beserta data pendukung Wajib Pajak serta mendisposisikan kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III untuk dilakukan proses penelaahan.
- b. Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III meneliti dan mendisposisikan SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya dan menunjuk Analis Intelijen Perpajakan pada Subdirektorat

Intelijen Penegakan Hukum sebagai Petugas Penelaah untuk menelaah usulan pencabutan status *Suspend*.

- c. Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk sebagai Petugas Penelaah menerima disposisi dan menelaah SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya dengan analisis awal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan menelaah kriteria status *Suspend* Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal ini dengan dokumen pendukung Wajib Pajak dan menuangkan hasil penelaahan dalam Lembar Penelaahan atas Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SR/NDR Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya diterima, Direktur Intelijen Perpajakan menindaklanjuti usulan tersebut dengan:
 - 1) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* dalam hal Usulan Pencabutan Status *Suspend* dikabulkan; atau
 - 2) menyampaikan SR/NDR Pemberitahuan Usulan Pencabutan Status *Suspend* Ditolak kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan dan Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal usulan pencabutan Status *Suspend* ditolak.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan atas Usulan Pencabutan Status *Suspend* dikabulkan, Analis Intelijen Perpajakan menyampaikan Lembar Penelaahan atas Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya dan membuat Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan atas Usulan Pencabutan Status *Suspend* ditolak, Analis Intelijen Perpajakan menyampaikan Lembar Penelaahan atas Usulan Pencabutan Status *Suspend* beserta lampirannya dan SR/NDR Pemberitahuan Usulan Pencabutan Status *Suspend* Ditolak beserta SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III.

- g. Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III meneliti dan menyetujui Lembar Penelaahan atas Pertimbangan Pencabutan *Suspend* dan Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR/NDR Pemberitahuan Usulan Pencabutan Status *Suspend* Ditolak dan SR Usulan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.
- h. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui Lembar Penelaahan atas Pertimbangan Pencabutan *Suspend* dan Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR/NDR Pemberitahuan Usulan Pencabutan Status *Suspend* Ditolak dan SR Usulan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikannya kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- i. Direktur Intelijen Perpajakan menelaah dan menyetujui Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR/NDR Pemberitahuan Usulan Pencabutan Status *Suspend* Ditolak dan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- j. Analis Intelijen Perpajakan menatausahakan dan mengirimkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* atau SR/NDR Pemberitahuan Usulan Pencabutan Status *Suspend* Ditolak dan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pelaksana pada Seksi P2DI.
- k. Pelaksana pada Seksi P2DI pada Subdirektorat Intelijen Strategik menatausahakan dan mengirimkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* kepada Wajib Pajak dengan tembusan:
 - 1) Direktur Jenderal Pajak;
 - 2) Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP;
 - 3) Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar;
 - 4) Direktur Penegakan Hukum;
 - 5) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,
 atau SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Dokumen di Direktorat.

18. Tata Cara Penyampaian Usul Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas Penetapan Status *Suspend* Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang tidak terdapat Klarifikasi dari Wajib Pajak atau tidak terdapat Usul Pencabutan Status *Suspend* dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik PNS DJP

- a. Analis Intelijen Perpajakan yang ditunjuk Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak dengan Status *Suspend* yang tidak menyampaikan Klarifikasi atau tidak terdapat Usul Pencabutan Status *Suspend* dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik PNS DJP, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2018 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui atas Penetapan Status *Suspend* Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang tidak terdapat Klarifikasi dari Wajib Pajak atau tidak terdapat Usul Pencabutan Status *Suspend* dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau Penyidik PNS DJP, Analis intelijen membuat konsep Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum.
- c. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui SR Usulan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.
- d. Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui SR Usulan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikannya kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- e. Analis Intelijen Perpajakan menatausahakan dan mengirimkan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pelaksana pada Seksi P2DI.
- f. Pelaksana pada Seksi P2DI pada Subdirektorat Intelijen Strategik menatausahakan dan mengirimkan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Dokumen di Direktorat.

B. TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK PENERBIT

1. Umum

Tata cara ini menguraikan tentang tata cara penanganan Wajib Pajak Penerbit di Direktorat Intelijen Perpajakan.

2. Prosedur Penanganan Wajib Pajak Penerbit di Direktorat Intelijen Perpajakan

- a) Unit Pelaksana Penyidikan menyampaikan daftar Wajib Pajak Penerbit kepada Direktur Intelijen Perpajakan setiap menerima salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal salinan tersebut diterima.
- b) Direktur Intelijen Perpajakan menerima daftar Wajib Pajak Penerbit dan mendisposisikan kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum sesuai dengan SOP Penerimaan Dokumen di Direktorat.
- c) Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum mendisposisikan daftar Wajib Pajak Penerbit kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum.
- d) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum mendisposisikan kepada Analis Intelijen Perpajakan bawahannya yang ditunjuk oleh Direktur Intelijen Perpajakan pada Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum untuk merekam daftar Wajib Pajak Penerbit pada Sistem Informasi.
- e) Analis Intelijen Perpajakan menerima daftar Wajib Pajak Penerbit tersebut dan menatausahakan daftar Wajib Pajak Penerbit pada Sistem Informasi serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum dan membuat konsep SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- f) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui hasil perekaman daftar Wajib Pajak Penerbit dan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.
- g) Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui hasil perekaman daftar Wajib Pajak Penerbit dan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta menyampaikannya kepada Direktur Intelijen Perpajakan.

- h) Direktur Intelijen Perpajakan menelaah dan menyetujui hasil perekaman daftar Wajib Pajak Penerbit dan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta menginstruksikan kepada Petugas Intelijen Perpajakan untuk diusulkan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- i) Analis Intelijen Perpajakan membuat Konsep Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III.
- j) Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum I/II/III meneliti dan menyetujui Konsep Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum.
- k) Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum meneliti dan menyetujui Konsep Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan dan menyampaikannya kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- l) Direktur Intelijen Perpajakan menelaah dan menyetujui Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan dan meneruskan ke Analis Intelijen Perpajakan.
- m) Analis Intelijen Perpajakan menatausahakan dan menyampaikan daftar Wajib Pajak Penerbit dan SR Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pelaksana Seksi P2DI pada Subdirektorat Intelijen Stratejik.
- n) Pelaksana Seksi P2DI menatausahakan dan mengirimkan:
 - 1) Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan kepada Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP; dan
 - 2) daftar Wajib Pajak Penerbit kepada Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan.

C. TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK TERINDIKASI PENGGUNA

1. Umum

Tata cara ini menguraikan tentang tata cara penanganan Wajib Pajak Terindikasi Pengguna di KPP.

2. Prosedur Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Pengguna

- a) AR Seksi Waskon II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pengecekan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Pengguna yang berada dalam pengawasannya yang telah mengkreditkan Faktur Pajak dari Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan/atau Wajib Pajak Penerbit pada Sistem Informasi atau yang diterima dari Direktorat Intelijen Perpajakan.
- b) AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis Data dan/atau Keterangan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak:
 - 1) mengkreditkan Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN); dan/atau
 - 2) membebankan sebagai biaya atau mengkapitalisasi sebagai harta atas Pajak Masukan dan harga perolehan BKP atau JKP tersebut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh);
- c) Penelitian dan analisis Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilaksanakan oleh AR Seksi Waskon II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.
- d) Hasil Penelitian dan analisis Data dan/atau Keterangan ditindaklanjuti oleh AR Seksi Waskon II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

1. Contoh Format Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit



..... 1)

LEMBAR HASIL PENELITIAN INDIKASI PENERBIT

Nomor :(2)

Tanggal :(3)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DITELITI

Nama Wajib Pajak :(4)
 NPWP :(5)
 Status PKP :(6)
 Tanggal Pengukuhan/
 Pencabutan PKP :(7)
 Alamat :(8)
 KLU :(9)
 Pengurus/Penanggung
 Jawab :(10)

No.	Nama/NPWP	Alamat	Jabatan/Peran
1.			
dst.			

B. PENUGASAN / PENUGASAN TERKAIT:

Nomor Penugasan :(11)

Tanggal :(12)

Peneliti :(13)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			
dst.			

C. HASIL PENELITIAN

1. SUMBER DATA/INFORMASI

.....(14)

2. KEGIATAN PENDUKUNG YANG DILAKUKAN

.....(15)

3. DOKUMEN YANG DIPEROLEH/DIMILIKI

.....(16)

4. DAFTAR PERIKSA (*CHECKLIST*)

a. Daftar Periksa (*Checklist*) atas Indikasi Awal Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah

No.	Indikasi	Hasil Penelitian			
		Meme- nuhi	Tidak Meme- nuhi	Tidak Tahu	Tidak Diteliti
1.	Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan Faktur Pajak				
2.	Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit atau Wajib Pajak Penerbit				
3.	Wajib Pajak yang Faktur Pajak keluarannya belum atau tidak dilaporkan di dalam SPT Masa PPN namun sudah dikreditkan oleh lawan transaksi				
4.	Wajib Pajak yang akta pendirian badan hukumnya disahkan oleh dan dibuat di hadapan notaris yang sama dengan yang digunakan oleh Wajib Pajak Terindikasi Penerbit atau Wajib Pajak Penerbit atau notaris yang sama dengan yang digunakan oleh satu atau beberapa Wajib Pajak lain				
5.	Wajib Pajak yang pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lain				
6.	Wajib Pajak yang memiliki alamat kedudukan atau kegiatan usaha yang sama dengan satu				

No.	Indikasi	Hasil Penelitian			
		Meme- nuhi	Tidak Meme- nuhi	Tidak Tahu	Tidak Diteliti
	atau beberapa Wajib Pajak lain				
7.	Wajib Pajak yang memiliki pengurus yang sama dengan pengurus Wajib Pajak Terindikasi Penerbit atau Wajib Pajak Penerbit atau pengurus yang sama dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lain				
8.	Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha tidak wajar:				
	a. Wajib Pajak Non-Efektif (NE) tiba-tiba kegiatan usahanya aktif dan melakukan penyerahan yang terutang PPN dalam jumlah besar				
	b. Wajib Pajak melakukan penyerahan terutang PPN yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan				
	c. Wajib Pajak melakukan penyerahan terutang PPN yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan				
	d. Wajib Pajak melakukan penyerahan terutang PPN yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utama Wajib Pajak tersebut				
	e. Wajib Pajak memiliki persediaan besar namun tidak memiliki gudang atau tidak terdapat biaya sewa gudang				
	f. Wajib Pajak yang sebagian besar pembeliannya adalah impor namun kegiatan penyerahannya tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan barang yang diimpor				
	g. Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP namun tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan barang yang dibeli				
	h. Wajib Pajak yang memiliki rasio laba usaha bersih (<i>net profit margin</i>) sangat kecil				
	i.				
9.	Wajib Pajak yang memiliki administrasi pelaporan pajak antara lain:				
	a. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan Status Lebih Bayar dan				

No.	Indikasi	Hasil Penelitian			
		Meme- nuhi	Tidak Meme- nuhi	Tidak Tahu	Tidak Diteliti
	dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya secara terus-menerus, namun 1) Wajib Pajak bukan Wajib Pajak yang baru berdiri; 2) Wajib Pajak tidak sedang berinvestasi pada barang modal; 3) Tidak terjadi peningkatan persediaan yang signifikan; dan/atau 4) Wajib Pajak tidak melakukan, atau melakukan dengan jumlah prosentasi yang kecil atas penyerahan yang terutang PPN tidak dipungut, penyerahan ekspor; dan/atau penyerahan kepada Pemungut PPN.				
	b. Wajib Pajak memiliki penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jumlah besar namun secara konsisten PPN Kurang Bayar yang dibayar atau disetor kecil.				
	c. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran menjadi lebih besar namun diimbangi juga dengan penambahan Pajak Masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN Kurang Bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN Kurang Bayar tetapi nilainya kecil.				
	d. Wajib Pajak rutin menyampaikan SPT Masa PPN namun tidak atau kurang patuh dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Pasal 25, Pasal 4 ayat (2), dan/atau SPT Tahunan PPh.				
10.	Terdapat IDLP yang mengindikasikan Wajib Pajak telah atau sedang atau akan menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.				
11.	Indikasi Lainnya: 				

Penjelasan (jika diperlukan):

.....

.....

b. Daftar Periksa (*Checklist*) atas Penelitian Kriteria *Suspend*

1. keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak

No.	Indikasi	Hasil Penelitian			
		Meme- nuhi	Tidak Meme- nuhi	Tidak Tahu	Tidak Diteliti
1.	NIK dan informasi yang ada pada KTP Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak pada <i>Masterfile</i> Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data NIK dan informasi pada <i>database</i> nasional kependudukan				
2.	data dan/atau informasi di dalam KTP Wajib Pajak, dan Kartu Keluarga atas nama Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, seperti seperti NIK, tanggal lahir, dan foto diri, berbeda dengan data dan/atau informasi pada <i>database</i> nasional kependudukan				
3.	Paspor Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data yang ada di instansi atau pejabat berwenang				
4.	data akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan tidak terkonfirmasi (tidak ditemukan atau tidak sesuai) dengan Data Perseroan Terbatas pada instansi berwenang misalnya, <i>Listing</i> Perusahaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktori Notaris Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Wajib Pajak adalah Perseroan Terbatas (PT)				
5.	data akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan tidak terkonfirmasi (tidak ditemukan atau tidak sesuai) dengan data dan/atau informasi pada register notaris atau notaris pengganti, dalam hal Wajib Pajak adalah badan yang pendirian atau perubahannya melalui akta notaris				
6.	Kondisi lainnya:				

Penjelasan (jika diperlukan):

.....

.....

2. keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak

No.	Indikasi	Hasil Penelitian			
		Meme- nuhi	Tidak Meme- nuhi	Tidak Tahu	Tidak Diteliti
1.	alamat sebenarnya Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya				
2.	pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahan bukan orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan dalam melakukan pengurusan kegiatan Wajib Pajak				
3.	pekerjaan nyata atau sebenarnya pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak mencerminkan profil wajar dirinya sebagai pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak				
4.	nama atau jabatan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak sama atau tidak saling bersesuaian di antara beberapa dokumen Wajib Pajak seperti akta pendirian/atau perubahan, Surat Pemberitahuan, dan/atau Laporan Keuangan				
5.	nama atau jabatan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak tidak sama atau tidak saling bersesuaian antara dokumen Wajib Pajak dengan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak sebenarnya di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak				
6.	pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan atau Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kasus penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah				
7.	pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak telah terbukti bersalah dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kasus penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah				
8.	Kondisi Lainnya:				

Penjelasan (jika diperlukan):

.....

.....

3. keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak

No.	Indikasi	Hasil Penelitian			
		Meme- nuhi	Tidak Meme- nuhi	Tidak Tahu	Tidak Diteliti
1.	lokasi usaha Wajib Pajak tidak ditemukan keberadaannya				
2.	Wajib Pajak memiliki alamat lokasi usaha yang sama dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lainnya				
3.	lokasi usaha Wajib Pajak sering berpindah-pindah alamat atau sering mengajukan permohonan perpindahan alamat lokasi usaha atau tempat kedudukan				
4.	Kondisi Lainnya:				

Penjelasan (jika diperlukan):

.....

.....

4. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak

No.	Indikasi	Hasil Penelitian			
		Meme- nuhi	Tidak Meme- nuhi	Tidak Tahu	Tidak Diteliti
1.	lokasi usaha Wajib Pajak tidak mencerminkan kegiatan dan besaran usaha wajar Wajib Pajak				
2.	tempat/bangunan kegiatan usaha tidak mencerminkan kegiatan dan besaran kegiatan usaha Wajib Pajak				
3.	Wajib Pajak secara nyata-nyata tidak memiliki kegiatan usaha				
4.	kegiatan usaha sebenarnya atau nyata Wajib Pajak tidak sesuai dengan KLU pada <i>Masterfile</i> Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak				
5.	Kondisi Lainnya:				

Penjelasan (jika diperlukan):

.....

.....

.....

.....

.....

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian indikasi penerbit yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak.....(17), NPWP,(18) memiliki/tidakmemiliki*) indikasi awal sebagai Wajib Terindikasi Penerbit.
- b. bahwa penelitian atas Kriteria *Suspend* memenuhi/tidak memenuhi*) kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend* dengan simpulan sebagai berikut:

No.	Kriteria yang Diteliti	Kondisi Hasil Penelitian	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut dia atas, dengan ini kami mengusulkan:

- ☐ menyampaikan Surat Rahasia/Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak memenuhi Kondisi *Suspend* kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- ☐ menyampaikan Surat Rahasia/Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend* kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
- ☐ menyampaikan IDLP kepada
- ☐ mengarsipkan hasil penelitian.

Ditelaah oleh:

.....(21)

Petugas Peneliti,

.....(22)

.....(23)

..... (19)

..... (20)

Mengetahui,

.....(24),

..... (25)

..... (26)

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Lembar Penelitian Indikasi Penerbit

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penelitian Wajib Pajak Terindikasi Penerbit.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan Status PKP, yaitu "PKP" atau "Non-PKP"
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal pengukuhan PKP dalam hal status WP adalah "PKP" atau tanggal pencabutan PKP dalam hal status WP adalah "Non-PKP"
- Angka 8 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 9 : Diisi dengan Kode Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 10 : Diisi dengan Informasi Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit yang terdiri dari Nama/NPWP, Alamat, dan Jabatan/Peran.
- Angka 11 : Diisi dengan:
- a. nomor Surat Tugas dalam rangka Penelitian Indikasi Penerbit dalam hal dilakukan oleh *Account Representative*.
 - b. nomor Surat Perintah Pemeriksaan dalam hal dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.
 - c. nomor LIDI / Instruksi Kegiatan Intelijen dalam hal dilakukan oleh Analis Intelijen Perpajakan
 - d. nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal dilakukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan. atau
 - e. nomor Surat Perintah Penyidikan
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Penugasan / Penugasan Terkait.
- Angka 13 : Diisi dengan Peneliti yang melakukan penelitian indikasi penerbit yang terdiri dari: nama, NIP, dan jabatan Peneliti.
- Angka 14 : Diisi dengan sumber data dan informasi yang mendasari dilaksanakannya Penelitian Indikasi Penerbit. (jika ada, termasuk dengan mencantumkan nomor

dan tanggal naskah dinas yang menjadi sumber data dan informasi).

- Angka 15 : Diisi dengan kegiatan pendukung yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam bagian huruf E angka 2 huruf e).
- Angka 16 : Diisi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam bagian huruf E angka 2 huruf f.
- Angka 17 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 18 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pegawai yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 21 : Diisi dengan jabatan atasan pegawai yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 22 : Diisi dengan nama dan tanda tangan atasan pegawai yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 23 : Diisi dengan NIP atasan pegawai yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 24 : Diisi dengan Jabatan Eselon III unit kerja yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 25 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Eselon III unit kerja unit kerja pegawai yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 26 : Diisi dengan NIP Eselon III unit kerja pegawai yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.

*) coret salah 1 (satu)

2. Contoh Format Surat Rahasia Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan untuk Ditetapkan Status *Suspend*

a. Dalam hal Usulan berasal dari Kanwil DJP



..... 1)

Nomor : SR- (2) (3)
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu set
 Hal : Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah
 Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/
 Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*

Yth. Direktur Intelijen Perpajakan

.....
(4)

Sehubungan dengan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit nomor :
(5), tanggal(6) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(7)
2. NPWP :(8)
3. alamat :(9)

sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi awal sebagai Wajib Terindikasi Penerbit; dan
- b. bahwa Wajib pajak telah memiliki kriteria *Suspend* dengan kondisi sebagai berikut:

No.	Kriteria Yang Diteliti	Hasil Penelitian	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak.		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak.		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak.		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak.		

Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa Wajib Pajak tersebut memiliki indikasi sebagai Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

Demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti.

Kepala Kantor,

..... (10)
..... (11)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak.

Petunjuk Pengisian

Contoh Format Surat Rahasia Pemberitahuan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan untuk Ditetapkan Status *Suspend*

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia Pemberitahuan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Belum Ditetapkan Status *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Rahasia Pemberitahuan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Belum Ditetapkan Status *Suspend*.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat unit kerja Direktorat Intelijen Perpajakan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan belum ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan belum ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dan/atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan belum ditetapkan status *Suspend* yang tertera dalam *Master File* Wajib Pajak (MFWP).
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor yang menjadi unit pelaksana Eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan (Kantor Wilayah DJP).
- Angka 11 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menjadi unit pelaksana Eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.

b. Dalam hal usulan dari Direktorat Penegakan Hukum



..... 1)

NOTA DINAS RAHASIA
NOMOR: (2)

Yth. : Direktur Intelijen Perpajakan
 Dari : (3)
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu Set
 Hal : Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti
 Permulaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*
 Tanggal : (4)

Sehubungan dengan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit nomor :

.....(5), tanggal(6) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(7)
2. NPWP :(8)
3. alamat :(9)

telah dilakukan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi sebagai Wajib Terindikasi Penerbit; dan
- b. bahwa Wajib pajak telah memiliki kriteria *Suspend* dengan kondisi sebagai berikut:

No.	Kriteria Yang Diteliti	Hasil Penelitian	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud, maka dengan ini di disampaikan bahwa Wajib Pajak tersebut memiliki indikasi sebagai Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan Wajib Pajak memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

Demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti.

.....(10)
.....(11)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak.

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Nota Dinas Rahasia Pemberitahuan Wajib Pajak Sedang Dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Belum Ditetapkan Status *Suspend*

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Nota Dinas Rahasia Pemberitahuan Wajib Pajak Sedang dan/atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Belum Ditetapkan Status *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan jabatan Eselon II Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit (Direktorat Penegakan Hukum).
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal penerbitan Nota Dinas Rahasia Pemberitahuan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang Sedang dan/atau telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan namun belum ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan namun belum ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan namun belum ditetapkan status *Suspend* yang tertera dalam Master File Wajib Pajak (MFWP).
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur terkait di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Angka 11 : Diisi dengan NIP Direktur terkait di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.

3. Contoh Format Surat Rahasia Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi Status *Suspend*

a. Dalam hal berasal dari Kanwil DJP atau dari KPP



..... 1)

Nomor : SR- (2) (3)
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu set
 Hal : Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi
 Status *Suspend*

Yth. Direktur Intelijen Perpajakan

.....
(4)

Sehubungan dengan hasil penelitian indikasi penerbit sebagaimana tertuang pada Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit nomor :(5), tanggal(6) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(7)
2. NPWP :(8)
3. alamat :(9)

telah dilakukan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi sebagai Wajib Terindikasi Penerbit; dan
- b. bahwa Wajib pajak telah memiliki kriteria *Suspend* dengan kondisi sebagai berikut:

No.	Kriteria yang Diteliti	Hasil Penelitian	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud, maka dengan ini di disampaikan bahwa Wajib Pajak tersebut memiliki/tidak memiliki indikasi sebagai Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan Wajib Pajak*) memenuhi/tidak memenuhi**) kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

Demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti.

Kepala Kantor,

.....(10)

.....(11)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2.(12).

Petunjuk Pengisian

Contoh Format Surat Rahasia Penyampaian Penelitian Wajib Pajak Indikasi Penerbit

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia Penyampaian Hasil Penelitian Wajib Pajak Indikasi Penerbit.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Rahasia Penyampaian Hasil Penelitian Wajib Pajak Indikasi Penerbit.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat unit kerja Direktorat Intelijen Perpajakan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal penerbitan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit yang tertera dalam Master File Wajib Pajak (MFWP).
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor yang menjadi unit kerja yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 11 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menjadi unit kerja yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 12 : Diisi dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan vertikal KPP dalam hal Penelitian Indikasi Penerbit dilaksanakan oleh KPP.

*) Coret salah 1 (satu)

**) Coret salah 1 (satu)

b. Jika usulan berasal dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau dari Direktorat Penegakan Hukum



..... 1)

NOTA DINAS RAHASIA
NOMOR: (2)

Yth. : Direktur Intelijen Perpajakan
 Dari : (3)
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : (4)
 Hal : Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi Status *Suspend*
 Tanggal : (5)

Sehubungan dengan hasil penelitian indikasi penerbit sebagaimana tertuang pada Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit nomor :(6), tanggal(7) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(8)
2. NPWP :(9)
3. alamat :(10)

telah dilakukan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi sebagai Wajib Terindikasi Penerbit; dan
- b. bahwa Wajib pajak telah memiliki kriteria *Suspend* dengan kondisi sebagai berikut:

No.	Kriteria yang Diteliti	Hasil Penelitian	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud, maka dengan ini di disampaikan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memiliki indikasi sebagai Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan Wajib Pajak memenuhi/tidak memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

Demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti.

.....(11)

.....(12)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak.

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Nota Dinas Rahasia Penyampaian Penelitian
Wajib Pajak Indikasi Penerbit

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Nota Dinas Rahasia Penyampaian Hasil Penelitian Wajib Pajak Indikasi Penerbit.
- Angka 3 : Diisi dengan jabatan Eselon II Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit (Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Penegakan Hukum).
- Angka 4 : Diisi dengan lampiran Penyampaian Hasil Penelitian Wajib Pajak Indikasi Penerbit.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal penerbitan Nota Dinas Rahasia Penyampaian Hasil Penelitian Wajib Pajak Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Lembar Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal penerbitan Lembar Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit yang tertera dalam Master File Wajib Pajak (MFWP).
- Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur terkait di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 12 : Diisi dengan NIP Direktur terkait di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Penelitian Indikasi Penerbit.

4. Contoh Format Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*



..... 1)

LEMBAR PENELAAHAN WAJIB PAJAK MEMENUHI KONDISI *SUSPEND*

Nomor :(2)
Tanggal :(3)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DITELITI

Nama Wajib Pajak :(4)
NPWP :(5)
Status PKP :(6)
Tanggal Pengukuhan/
Pencabutan PKP :(7)
Alamat :(8)
KLU :(9)
Pengurus/Penanggunjawab :(10)

No.	Nama/NPWP	Alamat	Jabatan/Peran
1.			
dst.			

B. DASAR PENELAAHAN

Nomor :(11)
Tanggal :(12)
Unit Kerja yang
Menyampaikan :(13)
Peneliti :(14)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			
dst.			

C. HASIL PENELAAHAN

No.	Kriteria Yang Diteliti	Hasil Penelaahan	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
A.	Indikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah		
B	Kriteria yang memenuhi kondisi <i>Suspend</i> :		
	1. keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
	2. keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
	3. keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
	4. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

URAIAN (JIKA DIPERLUKAN)

.....
(15)

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelaahan atas pemberitahuan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*, diperoleh kesimpulan bahwa Wajib Pajak(16) NPWP(17) memenuhi/tidak memenuhi*) kriteria dan kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend*.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana angka 1 di atas, dengan ini kami mengusulkan:

☐ Menetapkan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend*

☐ untuk ditindaklanjuti sebagai(18)

Mengetahui

.....(21)

Petugas Penelaah.

.....(22)

.....(23)

..... (19)

..... (20)

Menyetujui
 Kasubdit. Intelijen Penegakan Hukum.

..... (24)

..... (25)

9

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Lembar Penelaahan
Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengeluarkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* (Direktorat Intelijen Perpajakan).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan Status PKP, yaitu "PKP" atau "Non-PKP".
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal pengukuhan PKP dalam hal status PKP adalah "PKP" atau tanggal pencabutan PKP dalam hal status PKP "Non-PKP".
- Angka 8 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 9 : Diisi dengan Kode Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 10 : Diisi dengan Informasi Pengurus/Penanggungjawab Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit yang terdiri dari Nama/NPWP, Alamat, dan Jabatan/Peran.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia/Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* atau Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Rahasia/Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* atau Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*.
- Angka 13 : Diisi dengan unit kerja yang menerbitkan Surat Rahasia/Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* atau Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*.

- Angka 14 : Diisi dengan nama, NIP, dan jabatan Peneliti yang menerbitkan Surat Rahasia/Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend* atau Usulan Wajib Pajak Sedang atau Telah Dilakukan Pemeriksaan/Penyidikan Untuk Ditetapkan Status *Suspend*.
- Angka 15 : Diisi dengan uraian penjelasan penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 16 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 17 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 18 : Diisi dengan untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Intelijen Perpajakan (misal: ditindaklanjuti sebagai IDLP).
- Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 21 : Diisi dengan jabatan atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 22 : Diisi dengan nama dan tanda tangan atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 23 : Diisi dengan NIP atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 24 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum yang menjadi atasan pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.
- Angka 25 : Diisi dengan NIP Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum yang menjadi atasan pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi *Suspend*.

5. Contoh Format Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*



..... 1)

TANDA TERIMA KLARIFIKASI WAJIB PAJAK *SUSPEND*

Nomor :(2)

A. Identitas Wajib Pajak *Suspend* Yang menyampaikan Klarifikasi:

Nama Wajib Pajak : (3)

NPWP : (4)

B. Surat Keputusan Penetapan *Suspend*:

Nomor : (5)

Tanggal : (6)

C. Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab yang Menyampaikan:

Nama : (7)

NPWP : (8)

Nomor KTP/Paspor : (9)

Kewarganegaraan : (10)

Alamat : (11)

D. Hasil Pengecekan terhadap

Persyaratan Klarifikasi:

No	Uraian	Ya	Tidak
1	disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak ke Kanwil DJP dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain		
2	disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pengurus Wajib Pajak		
3.	disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status <i>Suspend</i> dikirimkan kepada Wajib Pajak		
4	Wajib Pajak belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan (atas indikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah)		
5	disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan faktur Pajak Tidak Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018		

6	DIISI KHUSUS UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI:		
	a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) dengan memperlihatkan dokumen asli		
	b) surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa		
	c) foto berwarna yang menunjukkan lokasi/tempat dan kegiatan usaha Wajib Pajak		
	d) daftar penyedia barang (<i>supplier list</i>) selama 1 (satu) tahun terakhir		
	e) rekening koran dan bukti penerimaan pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir		
	f) dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian (<i>purchase order</i>), surat jalan (<i>delivery order</i>), berita acara serah terima barang dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) tahun terakhir		
	g)		
7	DIISI KHUSUS UNTUK WAJIB PAJAK ORANG BADAN:		
	a) fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab merupakan WNI atau Paspor yang masih berlaku dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak merupakan WNA dengan memperlihatkan dokumen asli		
	b) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
	c) surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa		
	d) foto berwarna yang menunjukkan lokasi/tempat dan kegiatan usaha Wajib Pajak		
	e) daftar penyedia barang (<i>supplier list</i>) selama 1 (satu) tahun terakhir		
	f) rekening koran dan bukti penerimaan pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir		
	g) dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian (<i>purchase order</i>), surat jalan (<i>delivery order</i>), berita acara serah terima barang dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) tahun terakhir		
	h)		

E. Keterangan yang diberikan Wajib Pajak, Pengurus dan/atau Penanggung jawab pada saat penyampaian klarifikasi:

1. (12)

2. dan seterusnya.

.....(13), (14)

Disampaikan oleh:

Diterima oleh:

Wajib Pajak/Pengurus/
Penanggung Jawab Wajib Pajak,

Petugas Penerima Klarifikasi,

..... (17)

..... (15)

..... (16)

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Formulir Tanda Terima Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengeluarkan Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend* (Kantor Wilayah DJP).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Wajib Pajak Status *Suspend*.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Wajib Pajak Status *Suspend*.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab yang menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab yang menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab yang menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan kewarganegaraan Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab yang menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab yang menyampaikan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 12 : Diisi dengan keterangan yang diberikan Wajib Pajak, Pengurus dan/atau Penanggung jawab pada saat penyampaian klarifikasi.
- Angka 13 : Diisi dengan kota tempat penerbitan Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal penerbitan Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pegawai yang menerbitkan Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 16 : Diisi dengan NIP Pegawai yang menerbitkan Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.
- Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menyampaikan menerima Tanda Penerimaan Klarifikasi Wajib Pajak *Suspend*.

6. Contoh Format Lembar Penelaahan atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*



..... 1)

LEMBAR PENELAAHAN ATAS KLARIFIKASI/USULAN PENCABUTAN STATUS *SUSPEND*

Nomor :(2)
Tanggal :(3)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DITELITI

Nama Wajib Pajak :(4)
NPWP :(5)
Status PKP :(6)
Tanggal Pengukuhan/
Pencabutan PKP :(7)
Alamat :(8)
KLU :(9)
Pengurus/Penanggujawab :(10)

No.	Nama/NPWP	Alamat	Jabatan/Peran

B. DASAR PENELAAHAN

Klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend*

Nomor :(11)
Tanggal :(12)

C. HASIL PENELAAHAN

No	Kriteria Yang Diteliti	Kondisi Hasil Penelaahan	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
A.	Indikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah		
B.	Kriteria yang memenuhi kondisi <i>Suspend</i> :		
	1. keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
	2. keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		

	3. keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
	4. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

URAIAN (JIKA DIPERLUKAN)

.....
(13)

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelaahan atas Klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend*, diperoleh kesimpulan bahwa Wajib Pajak(14) NPWP(15) memenuhi/tidak memenuhi *) kriteria dan kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend*.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana angka 1 di atas, dengan ini kami mengusulkan:

☐ Menerima klarifikasi Wajib Pajak /Usulan Pencabutan Status *Suspend* atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor :(16) tentang(17) serta menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Status *Suspend* terhadap Wajib Pajak(18) NPWP(19)

☐ Menolak klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend* atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor :(20) tentang(21) serta merekomendasikan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Wajib Pajak(22) NPWP(23)

Mengetahui

.....(26),

Petugas Penelaah,

..... (27)

..... (28)

..... (24)

..... (25)

Menyetujui
 Kasubdit. Intelijen Penegakan Hukum,

..... (29)

..... (30)

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi /Usulan Pencabutan Status
Suspend

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengeluarkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend* (Kantor Wilayah DJP/Direktorat Intelijen Perpajakan).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan Status PKP, yaitu "PKP" atau "Non-PKP".
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal pengukuhan PKP dalam hal status PKP adalah "PKP" atau tanggal pencabutan PKP dalam hal status PKP "Non-PKP".
- Angka 8 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 9 : Diisi dengan Kode Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 10 : Diisi dengan Informasi Pengurus/Penanggungjawab Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Indikasi Penerbit yang terdiri dari Nama/NPWP, Alamat, dan Jabatan/Peran.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor Klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal penerbitan Klarifikasi Wajib Pajak /Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 13 : Diisi dengan uraian penjelasan Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 15 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan Penelaahan Atas Klarifikasi/ Usulan Pencabutan Status *Suspend*.

- Angka 16 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 17 : Diisi dengan perihal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend* diterima.
- Angka 19 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend* diterima.
- Angka 20 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan perihal Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 22 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend* ditolak.
- Angka 23 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang klarifikasi Wajib Pajak/Usulan Pencabutan Status *Suspend* ditolak.
- Angka 24 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 25 : Diisi dengan NIP pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 26 : Diisi dengan jabatan atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 27 : Diisi dengan nama dan tanda tangan atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 28 : Diisi dengan NIP atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 29 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum yang menjadi atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 30 : Diisi dengan NIP Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum yang menjadi atasan langsung pegawai yang menerbitkan Lembar Penelaahan Atas Klarifikasi/Usulan Pencabutan Status *Suspend*.

*) coret salah 1 (satu)

7. Contoh Format Surat Rahasia Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak



..... 1)

Nomor : SR- (2) (3)

Sifat : Rahasia

Lampiran : Satu set

Hal : Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak

Yth.

.....

.....(4)

Sehubungan dengan Surat Klarifikasi Saudara nomor :(5),
tanggal(6) dengan Tanda Terima nomor:(7), tanggal
.....(8) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(9)
2. NPWP :(10)
3. alamat :(11)

telah dilakukan penelaahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi sebagai Wajib Terindikasi Penerbit; dan
- b. hasil penelaahan sebagai berikut:

No.	Kriteria Yang Diteliti	Hasil Penelaahan	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan Penelaahan Klarifikasi atas penetapan Status *Suspend*, diperoleh kesimpulan bahwa Wajib Pajak(12) NPWP(13) memenuhi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend*.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....(14)
.....(15)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Intelijen Perpajakan.

Petunjuk Pengisian

Contoh Format Surat Rahasia Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima dan menelaah klarifikasi Wajib Pajak (Kanwil DJP).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Rahasia Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Klarifikasi Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Klarifikasi Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Tanda Terima Klarifikasi Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Tanda Terima Klarifikasi Wajib Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi.
- Angka 10 : Diisi dengan NPWP yang melakukan klarifikasi.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan klarifikasi.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan klarifikasi.
- Angka 13 : Diisi dengan NPWP yang melakukan klarifikasi.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan Surat Rahasia Penyampaian Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.
- Angka 15 : Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan Surat Rahasia Penyampaian Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.

8. Contoh Format Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*



..... 1)

Nomor : SR- (2) (3)
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu set
 Hal : Usulan Pencabutan Status *Suspend*

Yth. Direktur Intelijen Perpajakan

.....
(4)

Berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit nomor :
(5), tanggal(6) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(7)
2. NPWP :(8)
3. alamat :(9)

telah dilakukan permintaan bukti dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak serta pihak-pihak terkait sehingga diperoleh simpulan bahwa kriteria dan kondisi *Suspend* Wajib Pajak dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Kriteria yang Diteliti	Kondisi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud, maka mengingat Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Status *Suspend*, agar dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pencabutan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:(10) tentang(11) tanggal(12). Terlampir disampaikan dokumen dan bukti pendukung dalam rangka usulan pencabutan Status *Suspend* dimaksud.

Demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti.

Kepala Kantor,

..... (13)
..... (14)

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengeluarkan Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend* (Kantor Wilayah DJP).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Intelijen Perpajakan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 11 : Diisi dengan perihal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP selaku unit Eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Angka 14 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP selaku unit Eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.

9. Contoh Format Surat Rahasia Usulan atas Pencabutan Status *Suspend* Ditolak



..... 1)

Nomor : SR- (2) (3)
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : Satu set
 Hal : Penyampaian Usulan atas Pencabutan
 Status *Suspend* Ditolak

Yth.

(4)

Sehubungan dengan Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend* yang Saudara sampaikan dengan nomor :(5), tanggal(6) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(7)
2. NPWP :(8)
3. alamat :(9)

telah dilakukan penelaahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi sebagai Wajib Terindikasi Penerbit; dan
- b. hasil penelaahan sebagai berikut:

No.	Kriteria yang Diteliti	Hasil Penelaahan	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan hasil penelaahan usulan pencabutan *Suspend*, diperoleh kesimpulan bahwa Wajib Pajak(10) NPWP(11) memenuhi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend*.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Intelijen Perpajakan,

.....(12)

.....(13)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak.

Petunjuk Pengisian

Contoh Format Surat Rahasia Usulan atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait Pencabutan Status *Suspend* (Direktorat Intelijen Perpajakan).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia Usulan atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Rahasia Usulan atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.
- Angka 4 : Diisi dengan jabatan unit eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan dan alamat yang menyampaikan usulan pencabutan status *Suspend* (Kantor Wilayah DJP).
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 7 : Diisi dengan Diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 11 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Direktur Intelijen Perpajakan.
- Angka 13 : Diisi dengan NIP Direktur Intelijen Perpajakan.

10. Contoh Format Nota Dinas Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*



..... 1)

NOTA DINAS RAHASIA NOMOR: (2)

Yth. : (3)
 Dari : Direktur Penegakan Hukum
 Sifat : Rahasia
 Hal : Usulan atas Pencabutan Status *Suspend* Ditolak
 Tanggal : (4)

Berdasarkan Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit nomor :
(5), tanggal(6) atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak :(7)
2. NPWP :(8)
3. alamat :(9)

telah dilakukan permintaan bukti dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak serta pihak-pihak terkait sehingga diperoleh simpulan bahwa kriteria dan kondisi *Suspend* Wajib Pajak dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Kriteria yang Diteliti	Kondisi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud, maka mengingat Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Status *Suspend*, agar dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pencabutan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:(10) tentang(11) tanggal(12). Terlampir disampaikan dokumen dan bukti pendukung dalam rangka usulan pencabutan Status *Suspend* dimaksud.

Demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti.

Direktur,

..... (13)
..... (14)

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Surat Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengeluarkan Nota Dinas Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend* (Direktorat Penegakan Hukum).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Nota Dinas Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan jabatan Direktur Intelijen Perpajakan.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal Nota Dinas Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 11 : Diisi dengan perihal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Direktur Penegakan Hukum selaku unit Eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan;
- Angka 14 : Diisi dengan NIP Direktur Penegakan Hukum selaku unit Eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.

11. Contoh Format Nota Dinas Rahasia Usulan atas Pencabutan Status *Suspend* Ditolak



..... 1)

NOTA DINAS RAHASIA NOMOR: (2)

Yth. : (3)
 Dari : Direktur Intelijen Perpajakan
 Sifat : Rahasia
 Hal : Usulan atas Pencabutan Status *Suspend* Ditolak
 Tanggal : (4)

Sehubungan dengan Nota Dinas Rahasia (5) nomor : (6),
 tanggal (7) tentang Usulan Pencabutan Status *Suspend* atas Wajib Pajak:

1. nama Wajib Pajak : (8)
2. NPWP : (9)
3. alamat : (10)

telah dilakukan penelaahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi sebagai Wajib Pajak Terindikasi Penerbit; dan
- b. hasil penelaahan sebagai berikut:

No.	Kriteria yang Diteliti	Hasil Penelaahan	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
2.	keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak		
3.	keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak		
4.	kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak		

Berdasarkan hasil penelaahan atas usulan pencabutan *Suspend*, diperoleh kesimpulan bahwa Wajib Pajak(11) NPWP(12) memenuhi untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Status *Suspend*.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

a.n. Direktur Jendral Pajak
Direktur Intelijen Perpajakan,

.....(13)

.....(14)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak.

Petunjuk Pengisian

Contoh Format Nota Dinas Rahasia Usulan atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menyampaikan Nota Dinas Rahasia Usulan atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak (Direktorat Intelijen Perpajakan).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Nota Dinas Rahasia Usulan atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.
- Angka 3 : Diisi dengan jabatan unit eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang menyampaikan usulan pencabutan status *Suspend* (Direktur Penegakan Hukum).
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal Nota Dinas Rahasia Usulan atas Penetapan Status *Suspend* Ditolak.
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan unit eselon II Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang mengeluarkan Nota Dinas Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend* (Direktur Penegakan Hukum).
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Nota Dinas Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Nota Dinas Rahasia Usulan Pencabutan Status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan Diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 11 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 12 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan status *Suspend*.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Direktur Intelijen Perpajakan.
- Angka 14 : Diisi dengan NIP Direktur Intelijen Perpajakan.

12. Contoh Format Surat Rahasia Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak



..... 1)

Nomor : SR- (2) (3)
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu set
 Hal : Usulan Pencabutan Pengukuhan
 Pengusaha Kena Pajak

Yth Kepala KPP (4)

.....

.....(5)

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor:.....(6) tentang(7) tanggal(8) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. sehubungan dengan penetapan tersebut:

☐ Wajib Pajak tidak menyampaikan klarifikasi atau menyampaikan klarifikasi namun ditolak;

☐ Pemeriksaa Bukti Permulaan/PPNS DJP tidak menyampaikan Usulan Pencabutan Status *Suspend* atau menyampaikan Usulan Pencabutan Status *Suspend* namun ditolak.

2. berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ini direkomendasikan kepada Saudara untuk melakukan:

☐ Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Demikian usulan ini disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Direktur,

.....(9)

.....(10)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2.(11);
3.(12).

Petunjuk Pengisian
Contoh Format Surat Rahasia Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

- Angka 1 : Diisi dengan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menyampaikan Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Direktorat Intelijen Perpajakan).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Rahasia Usulan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan jabatan kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar yang akan dilakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar yang akan dilakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 7 : Diisi dengan perihal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.
- Angka 10 : Diisi dengan NIP Direktur Intelijen Perpajakan.
- Angka 11 : Diisi dengan jabatan Kepala Kanwil DJP atasan vertikal KPP.
- Angka 12 : Diisi dengan jabatan Direktur Penegakan Hukum dalam hal usulan pencabutan Status *Suspend* dilakukan oleh unit eselon II pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.